

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembicaraan tentang profesionalisme guru saat ini menjadi sesuatu yang mengemuka ke ruang publik seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Oleh banyak kalangan, mutu pendidikan Indonesia dianggap masih rendah karena beberapa indikator antara lain: Pertama, lulusan dari sekolah dan perguruan tinggi yang belum siap memasuki dunia kerja karena minimnya kompetensi yang dimiliki. Bekal kecakapan yang diperoleh di lembaga pendidikan belum memadai untuk digunakan secara mandiri, karena yang terjadi di lembaga pendidikan hanya *transfer of knowledge* semata yang mengakibatkan peserta didik tidak inovatif dan tidak kreatif, bahkan tidak pandai dalam menyiasati persoalan-persoalan di seputar lingkungannya. Kedua, Peringkat indeks pengembangan manusia (*Human Development Index*) masih sangat rendah, demikian pula mutu akademik sekolah di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2007 akan melaksanakan sertifikasi guru-guru secara bertahap dari 2,7 juta guru PNS di Indonesia. Sertifikasi merupakan perwujudan dari UU Nomor 14 Tahun 2005 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik di Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia bukan diakibatkan oleh rendahnya input pendidikan, akan tetapi diakibatkan oleh

proses pendidikan yang tidak maksimal dan rendahnya kualitas guru. Hal ini dapat dibuktikan masih banyak peserta didik yang tidak lulus UAN dengan standar nilai 4,26. Sebenarnya akar permasalahan minimnya proses yang dilakukan di sekolah. Proses yang tidak sempurna mengakibatkan kualitas produk yang tidak baik, proses pendidikan di sekolah terletak di tangan guru, bagaimana melaksanakan pembelajaran, penguasaan materi, komunikasi yang dilakukan terhadap peserta didik, memberi motivasi belajar, menciptakan pembelajaran yang kondusif, mengelola pembelajaran jika kualitas yang dimiliki guru rendah. Dalam rangka ini pemerintah membuat kebijakan peningkatan kualitas guru dengan melakukan sertifikasi guru.

Isu yang menjadi perhatian di dunia pendidikan setelah pengesahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Desember 2005 adalah persoalan sertifikasi guru. Hal itu dapat dimaklumi karena selain merupakan fenomena baru, istilah tersebut juga menyangkut nasib dan masa depan guru.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas dan mantap, berikut ini dikutipkan beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut:

- Pasal 1 butir 11: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.

- Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- Pasal 11 butir 1: Sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- Pasal 16: Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.<sup>1</sup>

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di atas menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru profesional di samping mereka berkualifikasi akademis juga dituntut memiliki kompetensi, artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasainya dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, pasal 4 disebut peran guru adalah agen pembelajaran. Kemudian PP 19 Tahun 2005, pasal 28 ayat 3 juga disebut agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan

---

<sup>1</sup> Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), Cet. ke-1, h. 1-2

menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.<sup>2</sup>

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas satuan-satuan pendidikan dalam mentransformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek olah pikir, rasa, hati, dan raganya. Dari sekian banyak komponen pendidikan, guru dan dosen merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Berapa pun besarnya investasi yang ditanamkan untuk memperbaiki mutu pendidikan, tanpa kehadiran guru dan dosen yang kompeten, profesional, bermartabat, dan sejahtera dapat dipastikan tidak akan tercapai tujuan yang diharapkan.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga professional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik

Guru merupakan jabatan fungsional di mana ia dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin menjalankan profesinya sebaik mungkin. Guru atau tenaga pendidikan adalah sebagai ujung tombak pendidikan sebagai instrument utama proses kemanusiaan dan pemanusiaan kita. Komitmen tenaga pengembang terhadap profesi merupakan persyaratan baginya untuk dapat melaksanakan tugas

---

<sup>2</sup> Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Ciputat: Referensi, 2013), Cet. Ke-1, h. 2.

pokok dan fungsi secara efektif, agar peserta didik mendapat ilmu pengetahuan sebagaimana sabda Nabi sebagai berikut:

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Sebagai tenaga profesional, diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Tugas guru mencakup tugas profesi, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Kompetensi profesional, antara lain:

1. Mengembangkan tanggung jawab,
2. Melaksanakan peranan-peranannya,
3. Mampu bekerja dan berusaha mencapai tujuan pendidikan,
4. Mampu melaksanakan perannya dalam proses belajar dan mengajar di kelas.<sup>3</sup>

Guru harus kreatif dalam memilah dan memilih, serta mengembangkan materi standar untuk membentuk kompetensi peserta didik. Guru harus profesional dalam membentuk kompetensi sesuai dengan karakteristik peserta didik. Guru juga harus menyenangkan, tidak saja bagi peserta didik, tetapi bagi dirinya. Artinya, belajar dan pembelajaran harus menjadi makanan pokok guru sehari-hari, harus dicintai, agar dapat membentuk dan membangun rasa ingin belajar peserta didik.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Cet. ke-4, h. 33.

<sup>4</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. ke-7, h. iv.

Sertifikasi guru sebagai peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran dan pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Sertifikasi guru merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan dan diharapkan tidak semua orang dapat menjadi guru dan menjadikan profesi guru sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan seperti yang terjadi belakangan ini.

Program sertifikasi ini merupakan angin segar bagi para guru, karena selain dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia mereka juga mendapatkan haknya sebagai pekerja profesional, termasuk peningkatan kesejahteraannya. Meskipun demikian, guru juga dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagai pekerja profesional. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari Undang-Undang Sisdiknas, Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD).

Dewasa ini, fenomena yang terkait dengan sertifikasi guru adalah guru sebagai tenaga pendidik yang sering disebut sebagai *agent of learning* (agen pembelajaran) menjadi sosok yang cenderung *certificate-oriented* bukan *program-oriented*. Sebagian guru rela mengumpulkan sertifikat dengan segala cara untuk melengkapi portofolio dalam sertifikasi daripada memikirkan strategi atau teknik apa yang akan digunakan ketika mengajar. Bahkan mereka tidak segan untuk membeli sertifikat pada panitia *workshop* atau seminar yang terkait dengan

pengembangan pengajaran. Tentu saja fenomena ini sangat kontradiktif sekali dengan tujuan dan terobosan pemerintah terkait dengan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi dengan mengangkat judul **Profesionalisme Guru yang Bersertifikat Pendidik pada MIN seKecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana profesionalisme guru yang bersertifikat pendidik pada MIN se-Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala?
2. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi profesionalisme guru yang bersertifikat pendidik pada MIN se-Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme guru yang bersertifikat pendidik pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dan untuk mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi profesionalisme guru yang bersertifikat pendidik pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

#### **D. Alasan Memilih Judul**

1. Guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membimbing peserta didik ke arah kedewasaan, kematangan dan kemandirian, sehingga guru sering dikatakan sebagai ujung tombak pendidikan.
2. Guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai tenaga profesional.
3. Salah satu tujuan sertifikasi adalah untuk meningkatkan profesionalitas guru. Jadi guru yang profesional akan membantu siswa dalam mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran.

#### **E. Definisi Operasional**

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan dan batasan istilah judul di atas:

1. Profesionalisme guru adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.
2. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Masnur Muslich, *op. cit.* h. 2.



3. Perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pengajaran / pembelajaran yang sudah dibuat. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria-judgment atau tindakan dalam pembelajaran.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia pendidikan tentang pentingnya profesionalisme guru.
2. Sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pembelajaran.
3. Sebagai pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin menggali masalah yang sama secara lebih mendalam.
4. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Tarbiyah.

## **G. Anggapan Dasar dan Hipotesis**

Sebagai seorang profesional maka tugas guru sebagai pendidik, pengajar dan pelatih hendaknya dapat berimbang kepada siswanya. Dalam hal ini guru hendaknya dapat meningkatkan terus kinerjanya yang merupakan modal bagi keberhasilan pendidikan.

Guru atau tenaga pendidikan adalah sebagai ujung tombak pendidikan sebagai instrument utama proses kemanusiaan dan pemanusiaan. Komitmen tenaga pengembang terhadap profesi merupakan persyaratan baginya untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif.

Sebelum menempuh langkah-langkah yang lebih lanjut, penulis terlebih dahulu menuliskan hipotesa sebagai berikut:

“Guru profesional adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik, 4 kompetensi, dan sertifikat pendidik”

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

1. BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, definisi operasional, signifikansi penelitian, anggapan dasar, hipotesis, dan sistematika penulisan.
2. BAB II Tinjauan teoritis yang berisi uraian tentang pengertian profesi keguruan, profesionalisme guru, sertifikasi guru, dan faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru.

3. BAB III Metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan prosedur penelitian.
4. BAB IV Laporan Hasil Penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.
5. BAB V Penutup, berisi simpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Profesi Keguruan

##### 1. Profesi Guru

Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu *profession* atau bahasa latin, *profecus*, yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental; yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual (Danin, 2002).<sup>6</sup> Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik.

Istilah profesi sudah cukup dikenal oleh semua pihak, dan senantiasa melekat pada guru, karena tugas guru sesungguhnya merupakan jabatan profesional. Sebutan profesi biasanya selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan bisa disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkuhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw dalam Assayuti halaman 36 bahwa “sesuatu pekerjaan yang diserahkan kepada seseorang bukan profesinya, maka tunggulah

---

<sup>6</sup> Qade, “Konsep Profesi Keguruan”, <http://qade.wordpress.com/2009/02/11/profesi-keguruan>.

suatu kehancuran”. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu.

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia profesi merupakan pekerjaan atas keahliannya sebagai mata pencahariannya.<sup>7</sup> Artinya profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdikan kepada kepentingan orang lain (orang banyak) yang harus diiringi pula dengan keahlian, keterampilan, profesionalisme dan tanggung jawab.

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik, desainer, dan tenaga pendidik.<sup>8</sup> Profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan itu.

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal-hal tersebut di luar bidang kependidikan.

---

<sup>7</sup> Fahmi Idrus, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Greisinda Press) h. 500.

<sup>8</sup> Profesi, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/19/06/2014>

Profesi yang disandang oleh tenaga kependidikan atau guru adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan ketelatenan untuk menciptakan anak yang memiliki perilaku sesuai yang diharapkan.

Pengertian profesi guru di atas dapat dilihat dari usaha keras dan keahlian yang dimilikinya, guru wajar mendapatkan kompensasi yang adil berupa gaji dan tunjangan yang besar dan fasilitas yang memadai. Tugas mereka sebagai pembimbing, pelatih, dan pengajar yang merupakan pekerjaan berat, mereka memeras otak, mental, dan fisik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Diberikan kesempatan sebanyak mungkin mengembangkan diri dan jabatan seperti mengikuti kursus, pelatihan, penataran, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan biayanya dibantu oleh negara.

## **2. Peran Guru**

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran, peserta didik memerlukan peran seorang guru untuk membantu dalam proses perkembangan diri dan pengoptimalan bakat dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Tanpa adanya seorang guru, mustahil seorang peserta didik dapat mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Hal ini berdasar pada pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi semua kebutuhannya.

Semua orang yakin guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal.

Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain, sejak lahir, bahkan pada saat meninggal. Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, demikian halnya peserta didik; ketika orang tua mendaftarkan anaknya dapat berkembang secara optimal.

Minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual, karena antara satu peserta didik dengan yang lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Mungkin di antara kita masih ingat, ketika duduk di kelas I SD, guru yang pertama kali membantu memegang pensil untuk menulis, memegang satu demi satu tangan peserta didik dan membantu untuk dapat memegang pensil dengan benar. Guru pula yang memberi dorongan agar peserta didik berani berbuat benar, dan membiasakan untuk bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan. Guru tidak bertindak bagai pembantu ketika ada peserta didik yang buang air kecil, atau muntah di kelas, bahkan ketika ada yang buang air besar dicelana. Guru yang menggendong peserta didik ketika jatuh atau berkelahi dengan temannya, menjadi perawat, dan lain-lain yang sangat menuntut kesabaran, kreatifitas, dan profesionalisme.

Memahami uraian di atas, betapa besar jasa guru dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik. Guru memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna

menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa.

Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal ini guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan dengan memosisikan diri sebagai berikut:

- a. Teman, tempat mengadu, dan mengutarakan perasaan bagi para peserta didik.
- b. Fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan, dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan, dan bakatnya.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahannya.
- d. Memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab.
- e. Membiasakan peserta didik untuk saling berhubungan (bersilaturahmi) dengan orang lain secara wajar.
- f. Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antar peserta didik, orang lain, dan lingkungannya.
- g. Mengembangkan kreatifitas.
- h. Menjadi pembantu ketika di perlukan.

Untuk memenuhi tuntutan di atas, guru harus mampu memaknai pembelajaran, serta menjadi pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik. Untuk kepentingan tersebut, dengan memperhatikan kajian Pullias dan Young (1988), Manan (1990), serta Yelon and Weinstein sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (innovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansipator, evaluator, pengawet, dan sebagai kulminator.<sup>9</sup>

### **3. Kode Etik Profesi Keguruan**

#### **a. Pengertian Kode Etik**

Keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran salah satunya ditentukan oleh kinerja guru dalam proses tersebut. Guru mengabdikan diri sepenuhnya kepada profesi, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Pengabdian tersebut tidak akan maksimal

---

<sup>9</sup> E. Mulyasa, *op.cit.*, h. 37



jika guru tidak memahami, menghayati dan mengamalkan kode etik profesinya, Kode Etik Guru Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas keprofesiannya, guru tidak hanya berinteraksi dengan peserta didik saja, tetapi juga dengan rekan sejawat, orang tua peserta didik serta masyarakat. Dalam interaksi tersebut, tentunya terdapat perbedaan pendapat, pandangan, pola pikir, harapan dan perbedaan-perbedaan lain yang tidak dapat dihindari. Selain itu, dalam tugasnya guru mempunyai dua kepentingan yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan profesional. Semua itu menyebabkan timbulnya masalah-masalah, untuk menjawab itu diperlukan suatu pedoman, pedoman tersebut adalah kode etik. Setiap profesi mempunyai kode etik, begitu pula dengan profesi guru. Guru mempunyai kode etik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam profesinya.

Kalau istilah kode etik itu dikaji, maka terdiri dari dua kata yakni “kode” dan “etik”. Kata etik berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti watak, adab atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik itu menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat, karena persetujuan kelompok manusia. Etik biasanya dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut “kode etik”. Secara harfiah kode etik berarti sumber etik. Etika artinya tata susila (etika) atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi, kode etik guru diartikan sebagai aturan tata susila keguruan. Menurut Westby Gibson, kode etik (guru) dikatakan sebagai suatu statemen formal yang merupakan norma (aturan tata susila) dalam mengatur tingkah laku guru.<sup>10</sup> Dengan kata lain kode etik adalah

---

<sup>10</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), Cet. Ke-2, h. 49

sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai guru profesional.

Berbicara mengenai “Kode Etik Guru Indonesia” berarti membicarakan guru di negara ini . Berikut akan dikemukakan kode etik guru Indonesia sebagai hasil rumusan kongres PGRI XIII pada tanggal 22 sampai dengan 25 November 1973 di Jakarta, yang terdiri dari sembilan item, yaitu:

- Guru berbakti membimbing peserta didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila.
- Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan anak didik masing-masing.
- Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
- Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua anak didik sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
- Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
- Guru sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
- Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan.
- Guru secara hukum bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi profesional sebagai sarana pengabdian.
- Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Kode etik guru ini merupakan suatu yang harus dilaksanakan sebagai barometer dari semua sikap dan perbuatan guru dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid., h.49-51

## **b. Sanksi Pelanggaran Kode Etik**

Sering dijumpai, bahwa ada kalanya negara memcampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Apabila hanya demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi suatu sistem yang utuh dan bulat.

Pada tahun 1973 Kode Etik Guru Indonesia dirumuskan PGRI secara yuridis, yang artinya bahwa apabila guru melakukan pelanggaran atas kode etik maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang akan dijatuhkan tergantung pada berat dan ringannya pelanggaran tersebut. Tapi yang lebih berat adalah sanksi moral. Sanksi yang dikeluarkan itu tentunya tidak dijatuhkan secara langsung, tetapi melalui beberapa tingkatan, yaitu pertama peringatan/ teguran, kedua skorsing, dan ketiga tindakan administratif.<sup>12</sup> Kode etik ini berfungsi sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku tiap guru dalam menunaikan tugasnya mengabdikan sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat. Dengan demikian kode etik guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk membentuk sikap profesional pada anggota profesi keguruan.

---

<sup>12</sup> Nurazizah, *Bab II Kode Etik Guru Indonesia*, <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=2469>

## **B. Profesionalisme Guru**

### **1. Profesionalisme Guru menurut Undang-undang**

Profesionalitas guru memang menjadi salah satu syarat utama mewujudkan pendidikan bermutu. Dan karenanya, pemerintah telah mengupayakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan profesionalitas guru-guru di Tanah Air. Menyadari begitu pentingnya peran guru, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan guru sebagai profesi pada tanggal 2 Desember 2004. Melalui pencanangan ini diharapkan status sosial guru akan meningkat secara signifikan dan tidak lagi hanya dilirik oleh mereka yang *kepepet* mencari kerja.<sup>13</sup> Eksistensi guru tersebut dikukuhkan dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang ditandatangani Presiden RI pada 30 Desember 2005.

Undang-undang guru dan dosen memang sangat dibutuhkan untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang

---

<sup>13</sup> Darmaningtyas, *Ilusi tentang Guru dan Profesionalisme*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2005), h. 197.

demokratis dan bertanggung jawab.<sup>14</sup> Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam Pasal 1 UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>15</sup>

Guru profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>16</sup> Guru profesional harus memiliki persyaratan yang meliputi: memiliki bakat sebagai guru, memiliki keahlian sebagai guru, memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi, memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki

---

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab II Pasal 6.

<sup>15</sup> Pasal 1 (1) UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

<sup>16</sup> Pasal 1 (4) UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

pengalaman dan pengetahuan yang luas, guru adalah manusia berjiwa Pancasila, dan seorang warga negara yang baik.<sup>17</sup>

## 2. Kompetensi Profesionalisme Guru

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (WJS. Purwadarminta) kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi (*competency*) yakni kemampuan atau kecakapan. Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna sebagaimana yang dikemukakan berikut.

*Descriptive of qualitative nature or teacher behavior appears to be entirely meaningful* (Broke and Stone, 1975). Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti. *Competency as a rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition* (Charles E. Johnson, 1974). Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. *The state of legally competent or qualified* (Mc. Leod 1989). Keadaan berwenang atau memenuhi syarat menuntut ketentuan hukum. Adapun kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.<sup>18</sup> Dengan gambaran pengertian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.

---

<sup>17</sup> Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 118.

<sup>18</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. ke-20, h. 14.

Selanjutnya beralih pada istilah “profesional” yang berarti *a vocation in which professional knowledge of some department a learning science is used in its applications to the of other or in the practice of an art found it*. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Atas dasar pengertian ini, ternyata pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.

Kata “profesional” berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. (Dr. Nana Sudjana, 1988).<sup>19</sup> Dengan bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau

---

<sup>19</sup> Ibid., h. 15

teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru.

Kata “profesional” erat kaitannya dengan kata “profesi”, profesi adalah pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan persyaratan tertentu. Kata profesional dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan sebuah profesi dan berpendidikan minimal S1 yang mengikuti pendidikan profesi atau lulus ujian profesi. Guru mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam menjalankan peranannya sebagai tenaga pendidik di sekolah. Guna mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas maka peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru harus selalu ditingkatkan.

Kompetensi guru perlu ditingkatkan secara terprogram, berkelanjutan melalui berbagai sistem pembinaan profesi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan peran strategis guru terutama dalam pembentukan watak siswa melalui pengembangan kepribadian di dalam proses pembelajaran di sekolah.

Ruang lingkup kompetensi profesional guru ditunjukkan oleh beberapa indikator. Secara garis besar indikator yang dimaksud adalah kemampuan dalam memahami dan menerapkan landasan kependidikan dan teori belajar siswa, kemampuan dalam proses pembelajaran seperti pengembangan bidang studi menerapkan metode pembelajaran secara variatif, mengembangkan dan menggunakan media, alat dan sumber dalam pembelajaran, kemampuan dalam



mengorganisasikan program pembelajaran, dan kemampuan dalam evaluasi dan menumbuhkan kepribadian peserta didik.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki sebagai dasar dalam melaksanakan tugas profesional yang bersumber dari pendidikan dan pengalaman yang diperoleh. Kompetensi profesional tersebut berupa kemampuan dalam memahami landasan kependidikan, kemampuan merencanakan proses pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran.

Dalam kaitannya dengan guru sebagai pendidik, maka pentingnya guru profesional yang memenuhi standar kualifikasi diatur dalam pasal 8 Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (UUGD) yang menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih dalam lagi pada pasal 10 ayat (1) UUGD dan Pasal 28 ayat 3 PP 19 tahun 2005 tentang SNP dijelaskan bahwa kompetensi guru yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Kompetensi pedagogik memiliki karakteristik memahami wawasan dan landasan kependidikan, memahami keberadaan peserta didik, melakukan pengembangan kurikulum dan silabus, merancang pembelajaran, melaksanakan

---

<sup>20</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), Cet. ke-1, h. 135-136.

pembelajaran yang mendidik dan dialogis, mengevaluasi hasil belajar, dan mengembangkan potensi peserta didik.

Kompetensi kepribadian ditandai dengan memiliki keimanan dan ketaqwaan, mantap dan stabil, aktif dan bijaksana, dewasa, jujur, sportif dan berwibawa, serta akhlak mulia, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri secara berkelanjutan dan dapat menjadi teladan.

Kompetensi profesional memiliki karakteristik yang menguasai materi pembelajaran yang luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran yang diampu, serta menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

Kompetensi sosial memiliki karakteristik berkomunikasi lisan, tulis dan atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati serta semangat kebersamaan.

Selain kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial, guru juga harus mempunyai kompetensi *Leadership* (Kepemimpinan). Berbicara tentang kepemimpinan pendidikan, pada umumnya akan tertuju pada peran dan tugas seorang kepala sekolah. Pemahaman

dan persepsi seperti ini bisa dimaklumi karena hampir sebagian besar penelitian dan literatur yang membahas tentang kepemimpinan pendidikan lebih cenderung membicarakan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Namun kompetensi kepemimpinan yang dimaksud penulis di sini adalah kepemimpinan guru atau *teacher leadership*.

York-Barr and Duke (*The Institute for Educational Leadership's*, 2008) mengemukakan rumusan kepemimpinan guru yang sejalan dengan perubahan peran guru dalam konteks perkembangan pendidikan saat ini, bahwa:

*“Teacher leadership is the process by which teachers, individually or collectively, influence their colleagues, principals, and other members of the school communities to improve teaching and learning practices with the aim of increased student learning and achievement. Such team leadership work involves three intentional development foci: individual development, collaboration or team development, and organizational development.”*<sup>21</sup>

Dari pengertian di atas tampak bahwa kepemimpinan guru pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mempengaruhi orang lain yang di dalamnya berisi serangkaian tindakan atau perilaku tertentu terhadap individu yang dipengaruhinya. Kepemimpinan guru tidak hanya sebatas pada peran guru dalam konteks kelas pada saat berinteraksi dengan siswanya tetapi menjangkau pula peran guru dalam berinteraksi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, dengan tetap mengacu pada tujuan akhir yang sama yaitu terjadinya peningkatan proses dan hasil pembelajaran siswa. Kepemimpinan guru memfokuskan pada 3 dimensi pengembangan, seperti pengembangan individu, pengembangan tim, dan pengembangan organisasi.

---

<sup>21</sup> Ahmad Sudrajat, *Kepemimpinan Guru Teacher Leadership*, <https://ahmadsudrajatwordpress.com>, 02/05/2013.

### 3. Konsep Profesionalisme Guru

Secara konsep, profesional memiliki aturan-aturan dan teori-teori untuk dilaksanakan dalam praktik dan unjuk kerja, teori dan praktik merupakan perpaduan yang tidak dapat dipisahkan. Keterampilan dan profesi sangat didukung oleh teori yang telah dipelajarinya. Jadi seorang profesional di tuntut untuk banyak belajar, membaca dan mendalami teori tentang profesi yang digelutinya.

Secara konseptual, unjuk kerja guru menurut Depdikbud dan Johson (1980)(dalam Sanusi, 1991 : 36) dalam Yamin (2006 : 21-22) mengatakan bahwa secara konseptual unjuk kerja guru mencakup 3 aspek, yaitu Kemampuan Profesional, Kemampuan Sosial, dan Kemampuan Personal. Kemudian ketiga aspek tersebut dijabarkan menjadi :

- a. Kemampuan Profesional mencakup :
  - 1) Penguasaan materi pembelajaran
  - 2) Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan.
  - 3) Penguasaan proses-proses kependidikan.
- b. Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawa tugasnya sebagai guru.
- c. Kemampuan personal mencakup :
  - 1) Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan keseluruhan situasi pendidikan.
  - 2) Pemahaman, Penghayatan, dan Penampilan nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru.
  - 3) Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya.<sup>22</sup>

### 4. Syarat-syarat Menjadi Guru Profesional

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang gampang seperti yang dibayangkan sebagian orang dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada siswa sudah cukup, hal ini belum dapat dikategorikan

---

<sup>22</sup> Martinis Yamin, *op. cit.* h. 21-22.

sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional. Karena guru yang profesional harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya. Sama halnya seperti profesi seorang dokter, sebagian orang dapat menyembuhkan penyakit seseorang melalui pengalamannya dengan cara pengobatan tertentu, akan tetapi dia belum bisa dikatakan dokter, karena dokter akan melakukan terapi dengan mempergunakan teori-teori dan pengalaman yang pernah dia pelajari atau dilakukannya, dan dapat diterima secara rasional. Mereka mencintai pekerjaannya dan menjaga kode etik kedokteran.

Banyak sekali atlet berlaga di lapangan dengan mempertontonkan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya, keterampilan yang dimilikinya tidak begitu menarik (*interest*) terhadap penonton, keterampilan dan kemampuannya itu belum membuat decak kagum seseorang maka atlet itu belum dapat digolongkan profesional. Atlet profesional adalah atlet yang mampu mempesona dan memukau para penonton. Mereka memperlihatkan kebolehan, keahlian, dan kemampuannya melalui keterampilan-keterampilan yang tidak meninggalkan nilai seni berolahraga. Dengan keterampilan, keahlian, dan kemampuan yang dipersembahkan tidak membuat seseorang merasa rugi mengeluarkan uang untuk menontonnya, walaupun dipersembahkan dalam ruang terbatas dan dengan penonton yang terbatas serta harga tiket yang menguras keuangan pribadi, namun minat orang cukup tinggi untuk menyaksikannya, dan itulah yang disebut dengan atlet profesional.

Demikian pula halnya seorang guru profesional, dia memiliki keahlian, keterampilan, dan kemampuan. Tidak cukup dengan menguasai materi pelajaran, akan tetapi mengayomi murid. Menjadi contoh atau teladan bagi murid serta selalu mendorong murid untuk lebih baik dan maju. Guru profesional selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya, kemudian guru profesional rajin membaca literatur-literatur dengan tidak merasa rugi membeli buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan yang digelutinya.

Untuk seorang guru perlu mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar ia dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, yaitu sebagai berikut:

- Guru dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi.
- Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berpikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan.
- Guru harus dapat membuat urutan (*sequence*) dalam pemberian pelajaran dan penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas perkembangan peserta didik.
- Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik (kegiatan apersepsi), agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diterimanya. Sesuai dengan prinsip repetisi dalam proses pembelajaran, diharapkan guru dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas.
- Guru wajib memerhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antara mata pelajaran dan atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.
- Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung, mengamati/ meneliti, dan menyimpulkan pengetahuan yang didapatnya.
- Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial, baik dalam kelas maupun di luar kelas.

- Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan peserta secara individual agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaannya tersebut.<sup>23</sup>

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Guru**

Profesionalisme guru sering dikaitkan dengan tiga faktor yang cukup penting yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Ketiga faktor tersebut disinyalir berkaitan erat dengan kualitas pendidikan. Guru profesional yang dibuktikan dengan kompetensi yang dimilikinya akan mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Guru kompeten dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru berikut tunjangan profesi yang memadai ukuran Indonesia. Sekarang ini terdapat sejumlah guru yang telah tersertifikasi, akan tersertifikasi, telah memperoleh tunjangan profesi dan akan memperoleh tunjangan profesi. Fakta bahwa guru telah tersertifikasi dasar asumsi yang kuat, bahwa guru telah memiliki kompetensi.

Secara garis besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru atau kompetensi guru antara lain sebagai berikut:

#### **1. Latar Belakang Pendidikan**

Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan SDM yang berkualitas dan SDM yang berkualitas merupakan penentu tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa. Tujuan pendidikan salah satunya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar cakap dan terampil dalam suatu bidang pekerjaan.

---

<sup>23</sup> Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Cet. Ke-8, h. 16

Pengembangan peserta didik ini tidak lepas dari peran pendidik, dalam hal ini adalah guru. Guru yang memiliki kompetensi yang memadai tentunya akan berpengaruh positif terhadap potensi peserta didik.

Latar belakang pendidikan diartikan sebagai tingkat pendidikan yang telah ditempuh seseorang. Pendidikan dapat ditempuh melalui 2 jalur, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa “Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi”.<sup>24</sup> Sedangkan pendidikan non formal dijelaskan pada pasal 1 ayat 12, yaitu “Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”.<sup>25</sup> Maksud dari pasal 1 ayat 12 adalah jalur pendidikan di luar pendidikan terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Latar belakang pendidikan seseorang sedikit banyak akan menentukan keberhasilannya dalam menjalankan tugas atau pekerjaan.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan sistematis yang dilakukan oleh orang-orang yang disertai tugas atau tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik agar tercapai tujuan yang diinginkan dalam pendidikan. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, setiap pendidik dalam hal ini adalah guru,

---

<sup>24</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Himpunan Lengkap Undang-undang Sisdiknas dan Sertifikasi Guru*, (Jogjakarta: Buku Biru, 2013), Cet. ke-1, h. 42

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 43.



dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya. Profesionalisme menuntut keseriusan dan kompetensi yang memadai, seorang dianggap layak untuk melaksanakan tugasnya. Diperlukan orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki agar setiap orang dapat berperan secara maksimal, termasuk guru sebagai sebuah profesi yang menuntut penguasaan kompetensi.

Seorang guru dikatakan profesional atau tidak, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, latar belakang pendidikan dan *kedua*, penguasaan guru terhadap materi bahan ajar, mengelola pembelajaran, mengelola siswa, melakukan tugas bimbingan dan lain-lain.<sup>26</sup> Dilihat dari perspektif latar belakang, kemampuan guru di Indonesia masih sangat beragam, mulai dari yang tidak berkompentensi sampai yang berkompentensi.

Menurut pendapat Semiawan yang mengemukakan hierarki profesi tenaga kependidikan terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Tenaga profesional, berkualifikasi sekurang-kurangnya S1 atau yang setara,
- b. Tenaga semi profesional, berkualifikasi D3 atau yang setara,
- c. Tenaga praprofessional, berkualifikasi D2 ke bawah.<sup>27</sup>

Guru dengan tingkat pendidikan tinggi tentu akan berbeda dengan guru yang berpendidikan rendah, baik dalam hal kompetensi maupun bersikap yang manakala dihadapkan pada suatu obyek. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kompetensinya. Dalam hal latar belakang pendidikan, guru harus memiliki latar belakang ilmu keguruan dan ilmu kependidikan, artinya guru dengan latar belakang non

---

<sup>26</sup> Sudarwan Darwin, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 30-31.

<sup>27</sup> Ibid., h. 34

kependidikan atau non keguruan tidak dapat disebut memiliki standar kompetensi guru.

## **2. Pengalaman Mengajar**

Pengalaman dalam semua kegiatan sangat diperlukan, karena *Experience is the best teacher*, pengalaman merupakan guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru bisa yang tidak pernah marah. Pengalaman adalah guru tanpa jiwa, namun selalu dicari oleh siapapun juga. Guru sebagai pelaksana proses belajar mengajar tentu pernah mengalami suatu masalah dalam mengajar. Selama mengajar guru akan menemukan hal-hal baru, dan jika hal tersebut dipahami dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya akan memberi pelajaran yang berarti bagi guru itu sendiri.

Ketika guru memasuki dunia kerja pasti akan dihadapkan pada berbagai keadaan baik yang mendukung ataupun yang menghambat proses belajar mengajar. Berbagai keadaan yang dihadapi oleh guru tersebut tentunya akan mendorong guru untuk mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Semakin lama guru mengajar maka seharusnya guru akan lebih banyak mendapatkan pengalaman yang bermanfaat.

Pengalaman bermanfaat yang didapatkan guru tersebut dapat digunakan untuk mengoreksi dan memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukan, guru dapat memperbaiki ketrampilan mereka yang berkumpul selama bertahun-tahun. Hal yang perlu diperhatikan oleh guru adalah bahwa mereka harus senantiasa meningkatkan pengalamannya sehingga mempunyai pengalaman yang banyak dan berkualitas, yang dapat menunjang keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Pengalaman adalah guru yang baik karena keterampilan memecahkan persoalan dalam proses belajar mengajar kurang didapatkan guru melalui pendidikan formal yang ditempuh tapi lebih banyak didasarkan pada pengalaman yang telah didapatkan selama mengajar. Pengalaman-pengalaman bermanfaat yang diperoleh selama mengajar tersebut akan dapat mempengaruhi kualitas guru dalam mengajar. Pengalaman mengajar bukan hanya terbatas pada banyaknya tahun mengajar tetapi juga materi bidang studi yang diajarkan. Seorang guru dituntut mempunyai kompetensi profesional yang mencakup penguasaan terhadap pembelajaran dan penguasaan materi pelajaran. Guru harus mampu menyesuaikan materi pelajaran dengan lingkungan siswa, sehingga materi pelajaran benar-benar aktual dan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari siswa.

Guru yang mempunyai pengalaman yang baik akan lebih mudah melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Keuntungan yang banyak diperoleh guru dari pengalaman mengajar adalah:

- a. Mampu menyusun persiapan mengajar dengan tepat dan cepat.
- b. Mudah beradaptasi dengan siswa.
- c. Responsive terhadap masalah-masalah pengajaran terutama yang berkaitan dengan proses belajar-mengajar.
- d. Fleksibel dalam menggunakan media pembelajaran.
- e. Mudah memacu siswa untuk berprestasi.<sup>28</sup>

Banyak hal yang diperoleh guru melalui pengalaman-pengalamannya, baik yang berhubungan dengan kemampuan mengajarnya maupun yang berhubungan dengan penguasaan guru terhadap materi pelajaran. Pengalaman seorang guru tidak hanya diperoleh ketika ia berada di dalam kelas saja, namun pengalaman itu diperoleh melalui kegiatan-kegiatan di luar kelas yang dapat mendukung

---

<sup>28</sup> Christina, *Pengalaman Sebagai suatu Proses*, (Bandung: Rosdakarya, 1991), h. 15-16.

kemampuannya. Pengalaman-pengalaman tersebut dapat diperoleh melalui seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran, dan kegiatan karya ilmiah.

### **3. Perencanaan yang Baik dalam Pembelajaran**

Pembelajaran pada dasarnya merupakan proses aktivitas yang dilakukan secara tertata dan teratur, berjalan secara logis dan sistematis mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya. Dengan perencanaan yang baik, maka pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, tetapi akan terarah dan terorganisir dan guru dapat memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan perencanaan yang matang dan akurat, akan dapat diprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai, oleh karena itu akan terhindar dari keberhasilan yang sifatnya untung-untungan sebab segala kemungkinan kegagalan sudah dapat diantisipasi oleh guru. Dalam perencanaan, guru harus paham tujuan apa yang akan dicapai, strategi apa yang tepat dilakukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, dan dari mana sumber belajar yang dapat digunakan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nana dan Sukirman (2008): *“Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan dan pengembangan dari kurikulum. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, tentu saja guru selain mengacu pada tuntutan kurikulum, juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolah masing-masing. Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada model atau isi perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh setiap guru, disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi setiap sekolah.”*<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Dhea Nurul Agustina, *Pengertian, Prinsip, Tujuan, dan Fungsi Perencanaan Pembelajaran*, <http://dheanurulagustina.blogspot.com>, 2011/12.

Perencanaan sebagai program pembelajaran memiliki beberapa pengertian yang memiliki makna yang sama yaitu suatu proses mengelola, mengatur dan merumuskan unsur-unsur pembelajaran seperti merumuskan tujuan, materi atau isi, metode pembelajaran dan merumuskan evaluasi pembelajaran.

Perumusan dan pengelolaan setiap unsur atau komponen pembelajaran tersebut diarahkan sebagai suatu jawaban atas empat pertanyaan pokok yaitu :

- a. Apa yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan?
- b. Apa yang harus diberikan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut?
- c. Bagaimana atau dengan cara apa proses pembelajaran dilakukan agar sasaran pembelajaran dapat dicapai?
- d. Bagaimana untuk mengetahui ketercapaian sasaran pembelajaran yang telah ditetapkan?

Jawaban keempat pertanyaan tersebut diformulasikan dalam suatu sistem perencanaan pembelajaran, yaitu mengembangkan tujuan, isi, metode dan media serta mengembangkan evaluasi pembelajaran, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh, saling mempengaruhi dan menentukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Dalam konteks pengajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada saat tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Maka dapat ditarik benang merah bahwa perencanaan pembelajaran merupakan proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu baik berupa penyusunan materi pengajaran, penggunaan media, maupun model pembelajaran lainnya yang dimaksudkan agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/ madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP.<sup>30</sup> Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap

---

<sup>30</sup> Yuddha Tama, *Proses Pembelajaran yang Baik*, <https://yuddhatama.wordpress.com>, 30/11/2012.

guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

Komponen RPP terdiri atas:

- a. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan,
- b. Identitas mata pelajaran atau tema/ subtema;
- c. Kelas/ Semester;
- d. Materi pokok.
- e. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai.
- f. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- g. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi.
- h. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi.
- i. Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai.
- j. Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran.
- k. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan.
- l. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup.

m. Penilaian hasil pembelajaran.<sup>31</sup>

#### **4. Implementasi/ Pelaksanaan yang Baik dalam Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran adalah operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran, sehingga tidak lepas dari perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada bagaimana perencanaan pengajaran sebagai operasionalisasi dari sebuah kurikulum.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.

##### **a. Kegiatan Pendahuluan**

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

- 1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- 2) memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional;
- 3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
- 4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan

---

<sup>31</sup> Dadang JSN, *Komponen Silabus dan Komponen RPP*, <http://dadangjsn.blogspot.com>, 07/2014.



5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

b. Kegiatan Inti

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (*discovery*) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.

1) Sikap

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas tersebut.

2) Pengetahuan

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivitas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/ penelitian (*discovery/ inquiry learning*).

Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

### 3) Keterampilan

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/ inquiry learning*) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

#### c. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru bersama siswa baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

- 1) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;
- 2) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;

- 3) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan
- 4) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

## **5. Pengevaluasian yang Baik dalam Pembelajaran**

Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat dijadikan umpan balik (*feed-back*) bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Di sekolah, kita sering mendengar bahwa guru sering memberikan ulangan harian, ujian semester, tes tertulis, tes lisan dan sebagainya.

Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan kualitas (nilai atau arti) pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran dan kriteria tertentu, sebagai pertanggung jawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran, baik yang menyangkut tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itu sendiri.

Ada beberapa fungsi evaluasi, yang pertama untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan sesuai tujuan yang dicapai. Kedua, berfungsi untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Ketiga, membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada

kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Keempat, untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompok. Kelima untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam menempuh program pendidikan.

#### **D. Sertifikasi Guru**

##### **1. Pengertian Sertifikasi Guru**

Pada hakikatnya sertifikasi merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan meningkatkan kualitas guru serta kesejahteraannya. Untuk meningkatkan kualitas guru dengan karakteristik yang dinilai kompeten, maka salah satunya adalah dengan sertifikasi.

Dalam Alquran telah dijelaskan kualitas kerja yang *itqan* (mantap) atau *perfect* (sempurna) merupakan sifat pekerjaan Allah, kemudian menjadi kualitas pekerjaan yang Islami. Rahmat Allah telah dijanjikan bagi setiap orang yang bekerja secara *itqan*, yakni mencapai standar ideal secara teknis. Untuk itu, diperlukan dukungan pengetahuan dan *skill* yang optimal.

Dalam konteks ini, Islam mewajibkan umatnya agar terus menambah atau mengembangkan ilmunya dan tetap berlatih. Suatu keterampilan yang sudah dimiliki dapat saja hilang, akibat meninggalkan latihan, padahal manfaatnya besar untuk masyarakat. Karena itu, melepas atau menelantarkan keterampilan tersebut termasuk perbuatan dosa. Konsep *itqan* memberikan penilaian lebih terhadap hasil pekerjaan yang sedikit atau terbatas, tetapi berkualitas, daripada *output* yang lebih banyak tetapi kurang bermutu.

Dalam surah Al Mujaadilah ayat 11 dijelaskan

Dalam surah Al Mujaadilah ayat 11 tersebut, bisa dipahami bahwa orang yang berilmu mempunyai posisi yang berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Ayat tersebut juga merupakan pendorong bagi umat Islam untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas keilmuannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas keilmuan adalah melalui pendidikan. Agar pendidikan tersebut berkualitas, tentunya pendidiklah yang terlebih dahulu berkualitas dalam hal ini. Pendidik yang baik dan berkualitas diharapkan akan meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi

penyelenggaraan pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan dan ditetapkan oleh pemerintah.<sup>32</sup>

Dengan adanya sertifikasi diharapkan seluruh guru nantinya mempunyai sertifikat atau lisensi mengajar, tentu saja dengan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab IV pasal 8 yang menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional.<sup>33</sup>

Kegiatan sertifikasi profesi guru meliputi peningkatan kualifikasi dan uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan melalui tes tertulis untuk menguji kompetensi profesional dan pedagogik dan penilaian kinerja untuk menguji kompetensi sosial dan kepribadian. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik.<sup>34</sup>

Sertifikasi guru ada dua jalur, yakni sertifikasi guru prajabatan dan sertifikasi guru dalam jabatan. Guru prajabatan adalah lulusan S1 atau D4 lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) atau non- (LPTK) yang

---

<sup>32</sup> Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 515

<sup>33</sup> Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2010, Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)*, (Jakarta: 2010), h. 1.

<sup>34</sup> Kumandar, *Guru Profesional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 79

berminat dan ingin menjadi guru, dimana mereka belum mengajar pada satuan pendidik, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan non-PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.<sup>35</sup>

Berdasarkan UUD No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi, kompetensi dalam peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Menyahuti tuntutan UU dan PP di atas, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin disahkan sebagai LPTK penyelenggara sertifikasi guru baik melalui jalur portofolio maupun jalur pendidikan (program pendidikan profesi bagi guru dalam jabatan).<sup>36</sup>

Sertifikasi guru prajabatan dilaksanakan melalui pendidikan profesi di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sedangkan sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanagn melalui uji kompetensi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 85

<sup>36</sup> Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, *Progres Rapport Program Pendidikan Profesi bagi Guru dalam Jabatan (PPG)*, h. 1.

bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru.<sup>37</sup>

Program pendidikan profesi guru dalam jabatan (PPG) bertujuan untuk:

- Untuk meningkatkan kompetensi guru pada bidangnya. Memantapkan kemampuan mengajar guru.
- Mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional.
- Meningkatkan kemampuan guru dalam penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.
- Memanfaatkan teknologi, komunikasi, dan informasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan ilmu.<sup>38</sup>

Dalam konteks sertifikasi guru, portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/ prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Portofolio ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran tergantung pada tingkat kompetensi guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Fungsi portofolio terhadap sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru sebagai pendidik dan agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui bukti fisik kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui bukti fisik penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional dinilai antara

---

<sup>37</sup> Kumandar, *Guru Profesional*, op. cit., h. 86

<sup>38</sup> Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, op. cit. h. 2.



lain melalui bukti fisik kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi.

Penilaian portofolio dalam konteks sertifikasi bagi guru dalam jabatan pada hakikatnya adalah bentuk uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi pendidik. Oleh karena itu penilaian portofolio guru dibatasi sebagai penilaian terhadap kumpulan bukti fisik yang mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, sebagai dasar untuk menentukan tingkat profesionalitas guru yang bersangkutan.

Portofolio guru terdiri atas sepuluh komponen, yaitu kualifikasi akademik, pendidikan dan latihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.<sup>39</sup>

Pada dasarnya kesepuluh komponen portofolio dapat dipandang sebagai refleksi dari empat kompetensi guru. Setiap komponen portofolio dapat memberikan gambaran satu atau lebih kompetensi guru peserta sertifikasi, dan secara akumulatif dari sebagian atau keseluruhan komponen portofolio merefleksikan ke-empat komponen yang bersangkutan.

Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio mendapat sertifikat pendidik. Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat

---

<sup>39</sup> Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2001, Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio*, (Jakarta: 2010), h. 3-4

melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus, mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian.

Ujian tersebut mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan pelatihan yang belum lulus.<sup>40</sup>

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikat yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan pada penilaian portofolio.<sup>41</sup> Peserta PLPG adalah guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memenuhi persyaratan kelulusan pada penilaian portofolio dan direkomendasikan untuk mengikuti PLPG oleh rayon LPTK penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama PLPG masih dilaksanakan.

---

<sup>40</sup> Kumandar, *Guru Profesional*, op. cit., h. 86

<sup>41</sup> Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2001, Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio*, op. cit., h. 3

Peserta yang tidak memenuhi dua kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggung jawabkan dianggap mengundurkan diri.<sup>42</sup>

Materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Standarisasi kompetensi dirinci dalam materi PLPG ditentukan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dirjendikti/ Ketua Konsorsium Sertifikasi Guru dan hasil *need assessment*. Rambu-rambu kompetensi dijabarkan dalam struktur PLPG terdapat pada lampiran.<sup>43</sup>

Penyelenggaraan PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tertulis dan ujian kinerja. Ujian tertulis bertujuan untuk mengungkap kompetensi profesional dan pedagogik, ujian kinerja untuk mengungkap kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Keempat kompetensi ini juga bisa dinilai selama proses pelatihan berlangsung. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial juga dinilai melalui penilaian teman sejawat. Ujian kinerja dalam PLPG dilakukan dalam bentuk praktek pembelajaran bagi guru. Ujian kinerja untuk setiap peserta minimal dilaksanakan selama satu jam pertemuan (JP).<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2010, Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)*, op. cit., h. 3.

<sup>43</sup> Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2001, Buku 3 Pedoman penyusunan Portofolio*, op. cit., h. 8.

<sup>44</sup> Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2010, Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)*, op. cit., h. 3-9.

## 2. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru adalah melalui program sertifikasi guru. Pemberian sertifikat guru ini bertujuan agar guru dapat meningkatkan kinerjanya, dan dampak yang diharapkan dari meningkatnya kinerja guru ini adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional. Etos kerja seorang guru secara konseptual adalah gambaran hasil kerja seorang guru dalam mengelola dan melaksanakan tanggung jawab profesional yang dimiliki.

Seseorang yang ingin menjadi guru yang bersertifikat pendidik (profesional) harus mengikuti program pendidikan profesi guru dan uji kompetensi. Setelah menempuh dan lulus pendidikan profesi, kemudian mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam program sertifikasi calon guru. Jika dinyatakan lulus sertifikasi, maka berhak menyandang “guru pemula yang bersertifikasi profesi”. Sedangkan bagi guru di sekolah (guru dalam jabatan) yang ingin memperoleh sertifikat pendidik, dapat mengajukan ke Depdiknas Kabupaten atau Kota setempat untuk diseleksi (*internal skill audit*).

Apabila hasil dari seleksi tersebut memenuhi syarat, kemudian diikuti dalam uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh LPTK yang ditunjuk. Setelah mengikuti berbagai jenis tes dan dinyatakan lulus, maka akan memperoleh sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok dari pemerintah. Bagi guru dalam jabatan yang tidak lolos dalam *internal skill audit*, maka disarankan mengikuti *inservice training* dahulu. Jika telah dianggap layak, dapat dilanjutkan uji sertifikasi.

Adapun tujuan sertifikasi guru ada tiga, pertama untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedua untuk peningkatan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan, dan yang ketiga untuk peningkatan profesionalisme guru.<sup>45</sup>

Sementara itu, manfaat sertifikasi guru diantaranya pertama melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten, sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri. Kedua, melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini. Ketiga, menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan. Dan keempat, menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Kumandar, *Guru Profesional*, op. cit., h. 79.

<sup>46</sup> Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, op. Cit., h. 9.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>47</sup> Yang mana peneliti sebagai instrumen kunci dengan analisis dan data bersifat induktif untuk menghasilkan penelitian yang lebih menekankan segi makna daripada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode yang meneliti suatu objek dengan cara menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta serta menganalisa dan menetapkan hubungan antara fenomena yang diselidiki pada masa sekarang.<sup>48</sup>

Dalam rangka penerapan penelitian kualitatif ini ada beberapa keterampilan yang dibutuhkan peneliti, antara lain untuk:

1. meninjau kembali dan menganalisis situasi secara kritis;
2. mendapatkan data yang sah dan handal; dan
3. berpikir secara abstrak.

---

<sup>47</sup> Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. ke-2, h. 4.

<sup>48</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 36.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah guru-guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kecamatan Tabukan yang lulus program sertifikasi/ yang sudah bersertifikat pendidik.

## **C. Data dan Sumber Data**

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari data pokok dan data penunjang. Data pokok yaitu data yang berkenaan dengan profesionalisme guru terkait tentang bagaimana guru-guru MIN Karya Indah yang bersertifikat pendidik merencanakan pembelajaran, mengimplementasikan/ melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran terhadap peserta didik di MIN Karya Indah. Adapun data penunjang yang akan digali dalam penelitian ini menyangkut gambaran umum objek penelitian, seperti profil madrasah, keadaan siswa, dan sebagainya.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut.

1. Observasi (pengamatan), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>49</sup> Dengan kata lain peneliti melakukan suatu cara untuk mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis.
2. Wawancara, yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka

---

<sup>49</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), Cet. ke-3, h.70.

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>50</sup> Di sini, peneliti melakukan tanya jawab dengan responden secara langsung.

3. Dokumentasi, yaitu menggali dokumen-dokumen tertulis sebagai data penunjang dan pelengkap dari data yang digali.

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Dalam mengolah data yang telah dikumpulkan, penulis melakukan beberapa langkah yaitu sebagai berikut.

#### **a. Editing**

Teknik ini digunakan untuk memeriksa kembali jawaban yang diberikan responden dan memperbaiki kembali data-data yang kurang jelas.

#### **b. Klasifikasi Data**

Klasifikasi data adalah pengelompokkan data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

### **2. Analisis Data**

Dalam Analisis data, penelitian ini mendeskripsikan kejadian yang sesungguhnya dalam bentuk uraian atau kalimat. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan, penulis menggunakan metode induktif, yaitu menarik simpulan dan hal-hal yang bersifat khusus menjadi sesuatu yang bersifat umum.

## **F. Prosedur Penelitian**

Ada beberapa prosedur yang penulis lakukan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>50</sup> *Ibid, h. 83*



1. Tahap Pendahuluan
  - a. Penjajakan awal ke lokasi penelitian
  - b. Membuat desain proposal
  - c. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing
  - d. Mengajukan desain proposal dan mohon persetujuan judul kepada Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Tahap Persiapan
  - a. Mengadakan seminar proposal skripsi
  - b. Mohon surat pengantar riset
  - c. Membuat instrument pengumpulan data (IPD)
3. Tahap Pelaksanaan
  - a. Menghubungi responden dan informan untuk menggali data
  - b. Mengumpulkan data yang sudah didapat
  - c. Mengolah dan menganalisis data
4. Tahap Penyusunan Laporan
  - a. Menyusun laporan hasil penelitian
  - b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing
  - c. Menggandakan laporan dalam bentuk skripsi dan siap untuk dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

# LAPORAN HASIL PENELITIAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Tabukan dengan judul penelitian **“Profesionalisme Guru yang Bersertifikat Pendidik pada MIN se-Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala”**. Terdapat 13 desa di Kecamatan Tabukan, namun hanya ada 1 MIN pada kecamatan ini, yakni MIN Karya Indah yang beralamat di Jl. Jejangkit RT. 05 Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

### 1. Sejarah Singkat Berdirinya MIN Karya Indah

MIN Karya Indah, yang beralamat di Jl. Jejangkit RT. 05 Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, yaitu sekolah tingkat dasar sederajat SD yang berciri khas Agama Islam di bawah pimpinan Bapak Nurhan S.Pd.I dengan NIP: 19780204200003111001 selaku kepala sekolah MIN Karya Indah dari tahun 2013 hingga sekarang berdasarkan SK. Kepala Madrasah Nomor: Kw.17.1/2/Kp.07.6/088/2013 pada tanggal 05 Maret 2013 dengan Nomor Statistik Madrasah 111163040009. Dan merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

MIN Karya Indah dahulunya merupakan Madrasah Swasta Nurul Hidayah yang didirikan pada tahun 1967 oleh swadaya masyarakat dengan luas tanah 7541 m<sup>2</sup>. Di-Negerikan oleh Menteri Agama RI pada tanggal 25 November 1995

dengan SK. Nomor 515 A. Tahun 1995, kemudian diresmikan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Barito Kuala pada tanggal 14 Maret 1996.

## **2. Keadaan MIN Karya Indah**

MIN Karya Indah Jl. Jejangkit Rt. 05 Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dengan batas lokasi sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan MTS Nurul Islam.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan jalan setapak kemudian sungai kecil.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik penduduk.

Sekolah ini bernama MIN Karya Indah, dengan Nomor Statistik 111163040009, alamat sekolah Jl. Jejangkit RT. 05 Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, berstatus negeri pada tanggal 25 November 1995.

## **3. Visi dan Misi MIN Karya Indah**

- a. Visi

Siswa yang Islami, berkualitas, terampil dan berdaya saing tinggi.

- b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan terpadu antara dunia dan akhirat.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi mutu, berilmu, terampil, cerdas dan mandiri.
- 3) Menyelenggarakan pendidikan yang hasilnya memberikan kepuasan kepada masyarakat.

- 4) Menyelenggarakan pendidikan dengan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yang dipertanggungjawabkan kepada publik.

#### **4. Keadaan Sekolah, Dewan Guru, dan Siswa MIN Karya Indah**

##### **a. Keadaan Sekolah**

MIN Karya Indah memiliki 9 buah ruangan, jika dilihat dari lingkungan sekitar, sekolah ini sangat strategis untuk kegiatan belajar mengajar. Karena suasana yang aman dan nyaman serta jauh dari kebisingan kota, sangat memudahkan siswa berkonsentrasi dalam belajar. Sekolah ini berdiri di atas tanah seluas 7541 m<sup>2</sup>

MIN Karya Indah mengembangkan dan memelihara nilai-nilai yang ada di madrasah, meliputi:

- 1) Aqidah Islam, Akhlaqul Qarimah, dan Nilai Ilmiah
- 2) Kekeluargaan dan kebersamaan
- 3) Mandiri, hemat, dan bertanggung jawab
- 4) Sederhana dan kreatif

Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan. Pengembangan kurikulum dilakuakn oleh guru, kepala sekolah, serta komite sekolah dan dewan pendidikan. Pengembangan kurikulum diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan dengan memberikan otonomi yang lebih besar, disamping

menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga merupakan sarana peningkatan kualitas, efisien, dan pemerataan pendidikan.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah dari hasil observasi penulis di lapangan dan dokumenter dari pihak sekolah adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1  
SARANA BELAJAR YANG DIMILIKI MIN KARYA INDAH

No.	Sarana	Jumlah
1.	Ruang Kepala Madrasah	1 Buah
2.	Ruang Dewan Guru	1 Buah
3.	Ruang Kelas	6 Buah
4.	Ruang Perpustakaan	1 Buah

*Sumber: Dokumenter MIN Karya Indah*

b. Keadaan Dewan Guru

MIN Karya Indah dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang dibantu oleh sejumlah tenaga pengajar yang berjumlah 12 orang. Untuk lebih jelasnya data tentang keadaan guru, baik latar belakang pendidikan dan masa kerjanya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 4.2

## KEADAAN GURU MIN KARYA INDAH TAHUN AJARAN 2013/2014

No.	Nama	Wali Kelas	Ijazah	Masa Kerja
1.	Nurhan S.Pd.I	-	S1 IAIN	10 tahun 7 bulan
2.	Abdullah Hilmi	IV	S1 IAIN	12 tahun 10 bulan
3.	Pauziah	I	S1 IAIN	7 tahun 11 bulan
4.	Haris Seda	-	S1 IAIN	4 tahun 3 bulan
5.	M. Ali	III	S1 IAIN	7 tahun 11 bulan
6.	Lisna Apriyani	-	S1 STAI	7 tahun 11 bulan
7.	Ahmad Satia	VI	S1 IAIN	16 tahun 3 bulan
8.	Dewi Herlini	II	S1 STAI	9 tahun 3 bulan
9.	Santi	-	S1 STIKIP	7 tahun 3 bulan
10.	Hurniah	-	MAN	8 tahun 9 bulan
11.	Jauhari Alfathan	-	S1 STIKIP	3 bulan
12.	Selamat	V	MA	1 tahun 8 bulan
13.	Norji	-	SMAN	1 tahun 8 bulan

Sumber: Dokumenter MIN Karya Indah

c. Keadaan Murid

Siswa MIN Karya Indah tahun ajaran 2013/2014 seluruhnya berjumlah 112 orang yang terdiri dari 56 siswa laki-laki dan 56 siswa perempuan yang tersebar dalam 6 kelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.3

## KEADAAN SISWA MIN KARYA INDAH TAHUN AJARAN 2013/2014

No.	Tingkatan Kelas	Siswa		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kelas I	15	8	23
2.	Kelas II	4	16	20
3.	Kelas III	7	13	20
4.	Kelas IV	17	5	22
5.	Kelas V	8	7	15
6.	Kelas VI	5	7	12
<b>JUMLAH</b>		<b>56</b>	<b>56</b>	<b>112</b>

Sumber: Dokumenter MIN Karya Indah

## B. Penyajian Data

Dari semua data yang terkumpul tentang profesionalisme guru yang bersertifikat pendidik diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti observasi dan wawancara serta dokumenter akan disajikan dalam bentuk uraian dan penjelasan.

Agar data yang disajikan ini terarah dan untuk memperjelas gambaran dari hasil penelitian, maka penulis menyajikan urutan masalah sebagai berikut:

1. Data tentang Profesionalisme Guru pada MIN Karya Indah Jl. Jejangkit RT. 05 Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala.

2. Data tentang Guru yang Bersertifikat Pendidik pada MIN Karya Indah Jl. Jejangkit RT. 05 Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala

Keterangan lebih lanjut mengenai profesionalisme guru yang bersertifikat pendidik pada MIN Karya Indah Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada penyajian data sebagai berikut:

- 1. Data tentang Profesionalisme Guru yang Bersertifikat Pendidik pada MIN Karya Indah Jl. Jejangkit RT. 05 Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala**

- a. Kemampuan Guru MIN Karya Indah Merencanakan Proses Pembelajaran

Berdasarkan hasil dokumentasi penulis dengan melihat dan meneliti masing-masing rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 7 orang guru yang bersertifikat pendidik pada MIN Karya Indah, diperoleh data bahwa semua guru yang bersertifikat pendidik mempunyai rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai bidang guru mengajar. Semua rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut di susun sendiri oleh guru-guru yang bersertifikat pendidik pada MIN Karya Indah. Setiap rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang penulis teliti memuat komponen-komponen RPP sebagai berikut:

- Nama sekolah,
- Nama mata pelajaran,
- Kelas/ Semester;



- Materi pokok.
- Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai.
- Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi.
- Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi.
- Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai.
- Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran.
- Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan.
- Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup.
- Penilaian hasil pembelajaran.

b. Kemampuan Guru MIN Karya Indah Melaksanakan Proses Pembelajaran

Berdasarkan pengamatan penulis di kelas saat melakukan penelitian di MIN Karya Indah, maka diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Bapak Nurhan S.Pd.I, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- 2) Bapak Abdullah Hilmi S.Pd.I, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- 3) Bapak Haris Seda S.Ag., ada komponen yang terlupakan, tidak adanya pemberian motivasi belajar kepada peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Bapak M. Ali S.Pd.I, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- 5) Bapak Ahmad Satia S.Pd.I melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- 6) Ibu Pauziah S.Pd.I, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
- 7) Ibu Santi S.Pd, pada saat penulis melakukan pengamatan Ibu Santi tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, serta pengalokasian waktu yang tidak tepat sehingga tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran.

c. Kemampuan Guru MIN Karya Indah Mengevaluasi Proses Pembelajaran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan 7 orang guru yang bersertifikat pendidik pada MIN Karya Indah, diperoleh sebagai berikut:

- 1) Bapak Nurhan S.Pd.I, mengevaluasi proses pembelajaran pada akhir pembelajaran berupa pertanyaan-pertanyaan seputar materi pelajaran yang diajarkan.
- 2) Bapak Abdullah Hilmi S.Pd.I, mengevaluasi pembelajaran dengan memberikan PR kepada peserta didik.
- 3) Bapak Haris Seda S.Ag., mengevaluasi pembelajaran dengan cara meminta peserta didik untuk bertanya tentang materi pelajaran yang belum dapat peserta didik pahami.
- 4) Bapak M. Ali S.Pd.I, mengevaluasi pembelajaran dengan cara menyuruh peserta didik untuk bertanya tentang materi pelajaran yang belum dapat peserta didik pahami, dan mempersilakan peserta didik yang lain menjawab.
- 5) Bapak Ahmad Satia S.Pd.I, mengevaluasi pembelajaran dengan cara memberikan soal latihan.
- 6) Ibu Pauziah S.Pd.I, mengevaluasi pembelajaran dengan memeberikan PR kepada peserta didik.
- 7) Ibu Santi S.Pd, mengevaluasi pembelajaran dengan cara menberikan beberapa pertanyaan terkait materi pelajaran.

**2. Data tentang Guru yang Bersertifikat Pendidik pada MIN Karya Indah Jl. Jejangkit RT. 05 Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala**

a. Data Guru dan Karyawan MIN Karya Indah

MIN karya Indah mempunyai 13 orang guru/ tenaga pendidik yang 7 orang di antaranya berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 6 orang sisanya berstatus GTT (Guru Tidak Tetap).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 dan tabel 4.5 berikut:

TABEL 4.4

**DATA GURU DAN KARYAWAN MIN KARYA INDAH**

<b>No.</b>	<b>Guru/ Karyawan</b>	<b>PNS</b>	<b>GTT/ Honor</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Magister (S2)	-	-	-
2.	Sarjana (S1)	7	3	10
3.	Sarjana Muda	-	-	-
4.	SMU/ Sederajat	-	3	3
5.	Karyawan/ TU	-	-	-
	<b>Total</b>			<b>13</b>

*Sumber: Dokumenter MIN Karya Indah*

TABEL 4.5

## DATA GURU DAN KARYAWAN MIN KARYA INDAH

No.	Nama Lengkap	NIP	Status Kepegawaian	NUPTK
1.	Nurhan	19780204 200003 1 001	PNS	9536-7566-5820-0002
2.	Abdullah Hilmi	19690405 199703 1 003	PNS	1737-7476-6120-0002
3.	Pauziah	19800105 200710 2 007	PNS	8437-7586-6130-0002
4.	Haris Seda	19751120 200901 1 006	PNS	3452-7536-5520-0023
5.	M. Ali	19800510 200501 1 009	PNS	0842-7586-6111-0032
6.	Lisna Apriyani	19800409 200502 2 002	PNS	
7.	Ahmad Satia	19650313 200701 1 027	PNS	1645-7436-4620-0032
8.	Dewi Herlini	991006010	GTT	8554-2762-6421-0133
9.	Santi	991006009	GTT	7247-7646-6621-0073
10.	Hurniah	991006002	GTT	3533-7556-5821-0022
11.	Jauhari Alfathan	991006013	GTT	
12.	Selamat	991006012	GTT	
13.	Norji	991006011	GTT	

Sumber: Dokumenter MIN Karya Indah

b. Data Guru yang Bersertifikat Pendidik pada MIN Karya Indah

Dari 13 orang guru/ tenaga pendidik pada MIN Karya Indah, sekolah ini memiliki 7 orang guru/ tenaga pendidik yang bersertifikat pendidik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 dan tabel 4.7 berikut:

TABEL 4.6

DATA GURU YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>LPTK</b>	<b>Nomor Sertifikat</b>	<b>NRG</b>
1.	Nurhan	PTAI	110902701362	092271156073
2.	Abdullah Hilmi	PTAI	2111223500013	
3.	Pauziah	PTAU	2171115400053	111542194018
4.	Haris Seda	PTAU	170909700116	092271157030
5.	M. Ali	PTAU	2171110000047	111002193020
6.	Ahmad Satia	PTAI	111123700507	112372236001
7.	Santi	PTAU	2171118000071	111802181024

*Sumber: Dokumenter MIN Karya Indah*

TABEL 4.7

## DATA SERTIFIKASI LULUS GURU YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK

No.	Nama	Tgl/ Bln/ Thn	Tahun Lulus	Sertifikasi
1.	Nurhan	14/12/2009	2009	Guru Kelas
2.	Abdullah Hilmi	30/08/2012	2012	Akidah Akhlak
3.	Pauziah	13/12/2011	2011	Pendidikan Kewarga Negaraan
4.	Haris Seda	30/12/2009	2009	Ilmu Pengetahuan Alam
5.	M. Ali	13/12/2011	2011	Ilmu Pengetahuan Sosial
6.	Ahmad Satia	28/09/2011	2011	Fiqih
7.	Santi	16/12/2011	2011	Matematika

Sumber: Dokumenter MIN Karya Indah

c. Latar Belakang Pendidikan Guru yang Bersertifikat Pendidik pada  
MIN Karya Indah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 7 orang guru yang bersertifikat pendidik pada MIN Karya Indah, diperoleh sebagai berikut:

- 1) Bapak Nurhan S.Pd.I, merupakan sarjana lulusan S1 IAIN Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah.
- 2) Bapak Abdullah Hilmi S.Pd.I, merupakan sarjana lulusan S1 IAIN Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah.
- 3) Bapak Haris Seda S.Ag., merupakan sarjana lulusan S1 IAIN Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah.

- 4) Bapak M. Ali S.Pd.I, merupakan sarjana lulusan S1 IAIN Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah.
  - 5) Bapak Ahmad Satia S.Pd.I, merupakan sarjana lulusan S1 IAIN Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah.
  - 6) Ibu Pauziah S.Pd.I, merupakan sarjana lulusan S1 IAIN Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah.
  - 7) Ibu Santi S.Pd, merupakan sarjana lulusan S1 STIKIP Jurusan Matematika Fakultas MIPA.
- d. Pengalaman Mengajar Guru yang Bersertifikat Pendidik Pada MIN Karya Indah
- 1) Bapak Nurhan S.Pd.I, berpengalaman mengajar selama 10 tahun 7 bulan.
  - 2) Bapak Abdullah Hilmi S.Pd.I, berpengalaman mengajar selama 12 tahun 10 bulan.
  - 3) Bapak Haris Seda S.Ag., berpengalaman mengajar selama 4 tahun 3 bulan.
  - 4) Bapak M. Ali S.Pd.I, berpengalaman mengajar selama 7 tahun 11 bulan.
  - 5) Bapak Ahmad Satia S.Pd.I, berpengalaman mengajar selama 16 tahun 3 bulan.
  - 6) Ibu Pauziah S.Pd.I, berpengalaman mengajar selama 7 tahun 11 bulan.
  - 7) Ibu Santi S.Pd, berpengalaman mengajar selama 7 tahun 3 bulan.



### **C. Analisis Data**

Setelah diolah data dan disajikan dalam penjelasan dan uraian, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Penganalisisan dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang sesuai dari setiap data yang disajikan dalam penelitian. Untuk lebih terarahnya proses analisis ini, penulis mengemukakan berdasarkan penyajian sebelumnya secara sistematis dan berurutan.

#### **1. Data tentang Profesionalisme Guru yang Bersertifikat Pendidik pada MIN Karya Indah Jl. Jejangkit RT. 05 Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala**

##### **a. Kemampuan Guru MIN Karya Indah Merencanakan Proses Pembelajaran**

Berdasarkan penjelasan pada penyajian data, diperoleh data bahwa semua guru yang bersertifikat pendidik masing-masing mempunyai rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) sesuai bidang guru mengajar. Semua rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut di susun sendiri oleh guru-guru yang bersertifikat pendidik pada MIN Karya Indah. Setiap rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang penulis teliti memuat komponen-komponen RPP yang telah penulis muat pada teori bab 2. Hal ini dapat dikategorikan sangat baik, tinggal bagaimana para guru/ tenaga pendidik MIN Karya indah bisa melaksanakan perencanaan pembelajaran tersebut pada proses pembelajaran nantinya.

b. Kemampuan Guru MIN Karya Indah Melaksanakan Proses Pembelajaran

Berdasarkan penjelasan pada penyajian data, penulis menyatakan bahwa penulis secara langsung mengamati dan memperhatikan satu persatu guru/ tenaga pendidik yang sedang melaksanakan proses pembelajaran, terdapat interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidik sehingga kegiatan belajar mengajar tidak menjenuhkan dan terasa hidup. Namun sangat disayangkan ada beberapa guru yang melaksanakan proses pembelajaran tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan perencanaan yang dibuat, tetapi walau demikian, hal ini dapat dikategorikan baik terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

c. Kemampuan Guru MIN Karya Indah Mengevaluasi Proses Pembelajaran

Berdasarkan penjelasan pada penyajian data, kemampuan mengevaluasi yang dilakukan oleh guru/ tenaga pendidik MIN Karya Indah dapat dikategorikan baik, karena setiap guru/ tenaga pendidik masing-masing memiliki cara mengevaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran yang disampaikan bisa dipahami oleh peserta didik. Hal ini dapat dikategorikan sangat baik terhadap kemampuan guru mengevaluasi proses pembelajaran.

**2. Data tentang Guru yang Bersertifikat Pendidik pada MIN Karya Indah Jl. Jejangkit RT. 05 Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala**

a. Data Guru dan Karyawan MIN Karya Indah

Berdasarkan penjelasan pada penyajian data, dapat dijelaskan bahwa MIN Karya Indah mempunyai 13 orang guru/ tenaga pendidik yang 7 orang guru di antaranya berstatus PNS dan 6 orang sisanya berstatus GTT.

PNS (pegawai negeri sipil) adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat disebut sebagai Pegawai Negeri, yaitu memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam jabatan negeri atau jabatan negara lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah GTT (guru tidak tetap) adalah bersifat formal karena ketiga huruf itu yang menjadi pilihan dari standar administratif penyebutan di sekolah negeri. Istilah GTT lazim ditemukan dalam surat kedinasan, surat tugas, dan beragam surat resmi lainnya di sekolah negeri. Istilah lain yang digunakan dan dapat dikatakan non formal adalah guru honor.

b. Data Guru yang Bersertifikat Pendidik pada MIN Karya Indah

Berdasarkan pada penyajian data, dari 13 orang guru/ tenaga pendidik pada MIN Karya Indah terdapat 7 orang guru yang bersertifikat pendidik. Hal ini dapat dikategorikan baik, karena lebih dari 50% guru pada MIN Karya Indah bersertifikat pendidik dan tentunya juga profesional dalam mengajar.

Ke-tujuh guru profesional yang bersertifikat pendidik, tidak semuanya memiliki status PNS (pegawai negeri sipil), ada satu guru/ tenaga pendidik pada MIN Karya Indah belum diangkat menjadi PNS. Dari tujuh guru/ tenaga pendidik, 6 orang guru merupakan PNS sekaligus bersertifikat pendidik dan 1 orang guru merupakan GTT (guru tidak tetap) namun guru tersebut bersertifikat pendidik.

Berdasarkan tabel 4.2, ada beberapa guru yang bersertifikat pendidik pada MIN Karya Indah, yakni Ibu Pauziah S.Pd.I, Bapak M. Ali S.Pd.I, Bapak Abdullah Hilmi S.Pd.I, dan Bapak Ahmad Satia S.Pd.I merupakan wali kelas rendah dan kelas tinggi pada MIN Karya Indah. Pada penyajian data tersebut, dapat dilihat bahwa Bapak Ahmad Satia dan Bapak Abdullah Hilmi merupakan wali kelas pada kelas tinggi pada MIN Karya Indah, sedangkan dua guru/ tenaga pendidik tersebut merupakan sarjana jurusan PAI yang otomatis memiliki kualifikasi sebagai guru mata pelajaran PAI.

Berdasarkan penyajian data pada tabel 4.7, Bapak Ahmad Satia merupakan guru sertifikasi mata pelajaran Fiqih, dan Bapak Abdullah Hilmi merupakan guru sertifikasi mata pelajaran Aqidah Akhlak. Hal ini menimbulkan kerancuan bagi penulis, guru sertifikasi mata pelajaran tertentu seharusnya hanya

mengajar mata pelajaran itu saja, misal guru sertifikasi mata pelajaran matematika hanya mengajar matematika saja kepada peserta didik.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang terkait langsung dengan proses pembelajaran, idealnya guru/ tenaga pendidik hanya melaksanakan tugas mengampu satu jenis mata pelajaran saja sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam sertifikat pendidiknya. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai peranan, tanggung jawab dan hak dalam proses belajar mengajar pada suatu mata pelajaran.

Wali kelas adalah seorang pendidik sekaligus sebagai pengganti orang tua di sekolah. Wali kelas mempunyai peranan, tanggung jawab dan hak dalam proses belajar mengajar pada seluruh mata pelajaran dalam kelas tertentu. Beberapa peranan dan tanggung jawab wali kelas, antara lain:

- 1) Sebagai tenaga edukatif sekaligus dibebani khusus yaitu sebagai penanggung jawab administrasi.
- 2) Secara khusus dan terarah, membina/ membimbing peserta didik satu kelas dan bertindak sebagai wakil orang tua di kelas yang di pimpinnya.
- 3) Melaksanakan tugas administrasi edukatif di kelas.
- 4) Menyiapkan program wali kelas dan mengatur organisasi di kelasnya.
- 5) Menyiapkan dan menyediakan buku bimbingan.

- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi di kelas, pengisian daftar kelas, lembar daftar kumpulan nilai dan rapor/ laporan bulanan peserta didik di kelasnya.
- 7) Mengarsipkan surat peserta didik untuk mempertimbangkan kenaikan dan kelulusan peserta didik.
- 8) Memberikan laporan pertanggung jawaban setiap akhir semester kepada kepala sekolah.
- 9) Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan variasi dan metode yang relevan.
- 10) Meyiapkan alat pelajaran atau alat peraga.
- 11) Membuat laporan pengajaran atau rencana belajar mengajar tatap muka/ semester.
- 12) Mengisi daftar nilai peserta didik pada buku nilai.
- 13) Mengupayakan pengembangan setiap bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
- 14) Membuat catatan kemajuan hasil belajar peserta didik.
- 15) Memeriksa daftar hadir peserta didik sebelum memulai pelajaran.
- 16) Mengisi agenda, berperan aktif untuk menegakkan tata tertib yang diterapkan kepada peserta didik di sekolah.
- 17) Melaksanakan pengawasan terhadap peserta didik, baik pada saat jam istirahat maupun sepanjang pelajaran jam sekolah.

Semua tanggung jawab wali kelas di atas mungkin dengan lamanya pengalaman mengajar seorang guru dapat di atasi dengan perlahan-lahan. Namun

apa jadinya jika seorang guru mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain yang bersifat umum pada saat tertentu tidak bisa mengajar atau bahkan sekolah tersebut tidak mempunyai guru mata pelajaran yang bersifat umum, kemudian secara otomatis wali kelas lah yang bertanggung jawab atas proses pembelajaran tersebut. Sanggupkah seorang guru kelas/ wali kelas yang merupakan sarjana Pendidikan Agama Islam (PAI) memberikan pembelajaran yang baik dan tepat untuk mata pelajaran umum. Sedangkan peserta didik sederajat MI (madrasah ibtidaiyah) selalu menginginkan penjelasan konkrit untuk setiap contoh yang di kemukakan guru/ tenaga pendidik.

Jika guru/ tenaga pendidik sangat kurang menguasai mata pelajaran umum yang diajarkan, maka ini akan berdampak negatif pada peserta didik langsung. Besar kemungkinan peserta didik tidak dapat menangkap pelajaran yang diajarkan oleh guru/ tenaga pendidik yang bersangkutan.

Hal inilah yang menjadi masalah dalam penelitian ini, seorang guru mata pelajaran seharusnya tidak menjadi wali kelas karena wali kelas memiliki tanggung jawab yang begitu besar terhadap kelas yang dikelola. Jika guru sertifikasi mata pelajaran mempunyai tugas ganda yaitu di samping menjadi guru mata pelajaran juga menjadi wali kelas sekaligus, tentu akan mengurangi konsentrasi guru dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Ini akan menyebabkan pembelajaran yang di laksanakan tidak berjalan dengan baik dan memperburuk konsentrasi serta eksistensi guru dalam mengajar.

c. Latar Belakang Pendidikan Guru yang Bersertifikat Pendidik pada MIN Karya Indah

Berdasarkan penjelasan pada penyajian data, semua guru/ tenaga pendidik yang bersertifikat pendidik pada MIN Karya Indah berlatar belakang sarjana (S1) dan didominasi oleh jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI). Dari ketujuh guru yang bersertifikat pendidik, 6 orang guru merupakan S1 Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 1 orang guru merupakan S1 Matematika.

Untungnya semua guru yang bersertifikat pendidik pada MIN Karya Indah ini merupakan sarjana dari jurusan keguruan. Hal ini dapat dikategorikan baik, karena sebagai guru/ tenaga pendidik yang berasal dari fakultas keguruan para guru mengerti dan memahami dengan baik apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab terhadap profesi guru.

Namun dari semua guru yang bersertifikat pendidik pada MIN Karya Indah, tidak ada satu guru pun yang pernah mengikuti pendidikan *dual mode system*. Pendidikan *dual mode system* atau dikenal dengan istilah program *dual mode system* adalah salah satu upaya merealisasikan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan program ini diharapkan guru sebagai jabatan profesional dapat menguasai kompetensi utuh sehingga mampu memberikan kontribusi kepada peningkatan kualitas pendidikan.



d. Pengalaman Mengajar Guru yang Bersertifikat Pendidik pada MIN Karya Indah

Berdasarkan penjelasan pada penyajian data, semua guru yang bersertifikat pendidik pada MIN Karya Indah rata-rata memiliki pengalaman mengajar cukup lama. Hal ini dapat dikategorikan baik karena semakin lama pengalaman guru/ tenaga pendidik dalam mengajar, maka setidaknya guru/ tenaga pendidik mempunyai pengalaman-pengalaman yang menarik dan nantinya akan berusaha lebih baik lagi dalam mengajar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada MIN Karya Indah Jl. Jejangkit RT. 05 Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala Tahun Ajaran 2013/2014 maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Profesionalisme guru merupakan sesuatu yang sangat penting bagi dunia pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Kompetensi guru yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru secara garis besar antara lain adalah bagaimana kemampuan guru dalam merencanakan pembelajaran, mengimplementasikan/ melaksanakan melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan baik. Serta latar belakang pendidikan guru dan pengalaman mengajar guru juga merupakan faktor-faktor penting yang memengaruhi profesionalisme guru.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan kompetensi guru pada MIN Karya Indah, akan lebih baik jika guru-guru/ tenaga pendidik yang mengajar mengikuti pendidikan/ program *dual mode system*, yakni dikuliahkan dengan Program S1 ke-dua bagi Guru Non-PGMI melalui Dual Mode System Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam.

Guru/ tenaga pendidik yang merupakan sarjana guru mata pelajaran tertentu, pasti sangat baik dalam melakukan proses pembelajaran terhadap bidangnya. Jika diperlukan guru sebagai guru kelas/ wali kelas, akan lebih baik jika guru yang merupakan guru mata pelajaran menjadi wali kelas rendah saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sudrajat, *Kepemimpinan Guru Teacher Leadership*, <https://ahmadsudrajatwordpress.com>, 02/05/2013.
- Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001.
- Christina, *Pengalaman sebagai Suatu Proses*, Bandung, Rosdakarya, 1991.
- Darma Ning Tyas, *Ilusi tentang Guru dan Profesionalisme*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2005.
- Dhea Nurul Agustina, *Pengertian, Prinsip, Tujuan, dan Fungsi Pembelajaran*, <http://dheanurulagustina.blogspot.com>, 12/2012.
- Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2001, Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio*, Jakarta, 2010.
- Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2010, Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)*, Jakarta, 2010.
- E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007.
- Fahmi Idrus, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Greisinda Press.
- Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2011.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Himpunan Lengkap Undang-undang Sisdiknas dan Sertifikasi Guru*, Jogjakarta, Buku Biru, 2013.
- Kumandar, *Guru Profesional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

- Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin, *Progres Rapport Program Pendidikan Profesi bagi Guru dalam Jabatan (PPG)*.
- Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, Ciputat, Referensi, 2013.
- Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- Moh Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nurazizah, *Bab II Kode Etik Guru Indonesia*, <http://library.wordsongo.ac.id/digilib/downloadphp?id=2469>
- Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001.
- Profesi, <http://id.m.wikipedia.org/wiki>, 19/06/2004.
- Qade, *Konsep profesi Keguruan*, <http://qade.wordpress.com/2009/02/11/profesi-keguruan>.
- Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2009.
- Sudarwan Darwin, *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung, Pustaka Setia, 2002
- Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Yuddha Tama, *Proses Pembelajaran yang Baik*, <https://yuddhatama.wordpress.com>, 30/11/2012